



P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.B/2019/PN.TAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI ;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa, RT. – (Kontrakan Hj. Jum). Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 06 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 02 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 27 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 28 April 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 101/Pid.B/2019/PN.TAR. tanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI ;**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.B/2019/PN.TAR. tanggal 29 Maret 2019 tentang Hari Sidang ;

3. Berkas perkara Nomor : 101/PID.B/2019/PN.TAR. atas nama terdakwa **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR PARDEDE Alias WAYENG Bin ASHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** , dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type J5 Prime warna hitam dengan lapisan pembungkus HP Softcase warna cokelat kehitaman;
Dikembalikan kepada Pemiliknya Melalui Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AZWAR PARDEDE Alias WAYENG Bin ASHARI pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan P. Antasari Rt.30 No.29 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berawal ketika terdakwa berjalan kaki kemudian melihat jendela salah satu rumah tidak tertutup rapat lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam milik Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN yang pada saat itu sedang dicas dan berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut, lalu mengaitkan kabel cas pada sebuah gagang sapu kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dari Jendela rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN adalah untuk dijual;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AZWAR PARDEDE Alias WAYENG Bin ASHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar



tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu : 1. Saksi **ANI MARTINI Binti SUSMIN**, yang memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sedangkan 2. Saksi **SOHIB BUDIYANTO Bin AHMAD** keterangannya dibacakan dipersidangan, serta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **ANI MARTINI Binti SUSMIN**:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Jalan P. Antasari Rt.30 No.29 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam;
- Bahwa HP milik saksi tersebut saksi letakkan diatas tempat tidur di dalam kamar;
- Bahwa cara orang tersebut yang mengambil HP saksi dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kamar dan tangan pelaku menggapai kemudian mengambil HP milik saksi yang terletak diatas Kasur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar ada suara berisik dan kemudian terbangun dan pada saat saksi terbangun saksi melihat ada tangan orang yang masuk lewat jendela dan saksi berteriak hoy dan setelah itu saksi mengecek HP saksi dan ternyata HP milik saksi yang berada di Kasur telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SOHIB BUDIYANTO Bin AHMAD**:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Pasar Tenguyun Jalan Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa Rt.- No.- (Kontrakan Hj. JUM) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi BRIPDA PIJAY ABDULLAH;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat kemudian saksi melakukan penyamaran untuk mencari keberadaan orang yang dicurigai tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 01.30 wita saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan orang yang dicurigai tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi BRIPDA PIJAY ABDULLAH langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHAR di Pasar Tenguyun Jalan Kusuma Bangsa Rt.- No.- (Kontrakan Hj. JUM) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam sesuai dengan laporan polisi yang saksi terima;
- Bahwa dari tangan terdakwa AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI ditemukan barang bukti hasil pencurian berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari (Dekat Kuburan Markoni) Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam yang terdakwa ambil disimpan di dalam kamar dan terletak diatas tempat tidur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam di Jalan P. Antasari (Dekat Kuburan Markoni) Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan saat terdakwa berjalan kami kemudian terdakwa mengintip ke jendela salah satu rumah yang tidak tertutup rapat dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam sedang di cas dan diletakkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut dan mengaitkan kabel cas HP tersebut pada sebuah gagang sapu yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan HP tersebut dari jendela rumah;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam untuk terdakwa jual namun sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum selain dalam perkara sekarang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type J5 Prime warna hitam dengan lapisan pembungkus HP Softcase warna cokelat kehitaman ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang telah dibenarkan oleh saksi -saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari (Dekat Kuburan Markoni) Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam yang terdakwa ambil disimpan di dalam kamar dan terletak diatas tempat tidur;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam di Jalan P. Antasari (Dekat Kuburan Markoni) Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan saat terdakwa berjalan kami kemudian terdakwa mengintip ke jendela salah satu rumah yang tidak tertutup rapat dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam sedang di cas dan diletakkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut dan mengaitkan kabel cas HP tersebut pada sebuah gagang sapu yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan HP tersebut dari jendela rumah;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam untuk terdakwa jual namun sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum selain dalam perkara sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata "mengambil" pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berawal ketika terdakwa berjalan kaki kemudian melihat jendela salah satu rumah tidak tertutup rapat lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam milik Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN yang pada saat itu sedang dicas dan berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut, lalu mengaitkan kabel cas pada sebuah gagang sapu kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dari Jendela rumah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN adalah untuk dijual. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Tengah Kota Tarakan, berawal ketika terdakwa berjalan kaki kemudian melihat jendela salah satu rumah tidak tertutup rapat lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam milik Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN yang pada saat itu sedang dicas dan berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut, lalu mengaitkan kabel cas pada sebuah gagang sapu kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dari Jendela rumah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN adalah untuk dijual. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan P. Antasari Rt.- Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berawal ketika terdakwa berjalan kaki kemudian melihat jendela salah satu rumah tidak tertutup rapat lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam milik Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN yang pada saat itu sedang dicas dan berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat jendela tersebut, lalu mengaitkan kabel cas pada sebuah gagang sapu kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dari Jendela rumah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J5 Prime warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN adalah untuk dijual. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANI MARTINI Binti SUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban jawab pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan yang seimbang dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type J5 Prime warna hitam dengan lapisan pembungkus HP Softcase warna cokelat kehitaman ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejojanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR PARDEDE Als WAYENG Bin ASHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 101/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type J5 Prime warna hitam dengan lapisan pembungkus HP Softcase warna coklat kehitaman ;

Dikembalikan kepada saksi korban **ANI MARTINI Binti SUSMIN**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Jumat tanggal 17 Mei 2019** oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.M.H** dan **MAHYUDIN IGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **IVAN GAUTAMA SITUMORANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SITI MUSRIFAH, S.H

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H

Hakim Anggota I,

HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

MAHYUDIN IGO, S.H.